

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI WILAYAH
HUKUM KABUPATEN BULELENG DITINJAU PADA PASAL 28 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
(Studi Kasus Di Polres Kabupaten Buleleng)**

**Kadek Tina Sapnasari¹, Putu Ary Prasetya Ningrum, S.H., M.H², Yudi
Gabriel Tololiu, M.H³**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
kadektina02@gmail.com¹, aryningrum1januari@gmail.com²,
yudigabriel@stahmpukuturan.ac.id³, stahmpukuturan.ac.id

Abstrak

Penipuan dalam transaksi jual beli online menjadi masalah yang merugikan masyarakat, terutama di era digital yang terus berkembang. Modus operandi penipuan umumnya melibatkan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan materi, dengan menawarkan produk elektronik atau kebutuhan rumah tangga di internet dengan harga murah untuk menarik pembeli. Di Kabupaten Buleleng, kasus penipuan online ini kerap terjadi, terutama melalui media sosial dan marketplace. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam menangani kasus tersebut. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum meliputi upaya preventif, seperti sosialisasi, serta upaya represif berupa penyelidikan dan pemblokiran rekening pelaku. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan melacak pelaku, kurangnya personil ahli ITE, keterbatasan alat cyber, serta minimnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Jual Beli Online, Penegakan Hukum

Abstract

Fraud in online buying and selling transactions has become a concerning issue that harms society, especially in the rapidly advancing digital era. This type of fraud often involves deception to gain material benefits, usually by offering electronic goods or household items online at low prices to attract buyers. In Buleleng Regency, online fraud cases frequently occur, particularly on social media and marketplaces. This study aims to analyze law enforcement efforts and the challenges faced by the Buleleng Police in handling such cases. Using an empirical juridical approach, the research draws on primary and secondary data. The findings indicate that law enforcement includes preventive measures, such as public outreach, as well as repressive measures like investigations and freezing of offenders' bank accounts. The challenges include difficulties in tracking fraud perpetrators, a lack of ITE (Information Technology and Electronic) experts, limited cyber tools, and low public awareness.

Keywords: *Fraud, Online Transactions, Law Enforcement*

1. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan komunikasi semakin pesat, berdampak pada gaya hidup masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk tatanan baru dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, keuangan, pendidikan, dan keamanan (Mahesa, 2023:1). Internet, sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi, memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan internet, masyarakat dapat mengakses informasi, berinteraksi di media sosial, hingga melakukan transaksi jual beli secara online.

Namun, perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kasus cybercrime, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan komputer dan jaringan internet. Cybercrime dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sering menargetkan siapa saja yang rentan. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang umum terjadi adalah penipuan dalam transaksi jual beli online. Penipuan online ini umumnya dilakukan dengan menawarkan produk seperti elektronik atau kebutuhan rumah tangga dengan harga murah untuk menarik korban. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga semakin marak di dunia maya, terutama melalui media sosial dan marketplace (Fauzi & Primasari, 2018:251).

Jual beli online (e-commerce) memungkinkan transaksi yang mudah antara penjual dan pembeli melalui internet, mulai dari pemesanan, pengiriman, hingga pembayaran. Beberapa platform yang sering digunakan untuk e-commerce meliputi marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak, website khusus, blog, forum, hingga media sosial seperti Facebook dan Instagram. Meskipun transaksi online memberikan banyak keuntungan, risiko penipuan tetap ada. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa penipuan dengan motif keuntungan melawan hukum dapat dijatuhi hukuman hingga 4 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 1 juga mengatur larangan penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Aturan ini diperkuat dengan perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan sanksi terhadap penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen.

Meskipun regulasi telah ada, kasus penipuan online masih sering terjadi, termasuk di Kabupaten Buleleng. Salah satu kasus di wilayah ini adalah penipuan penjualan paket sembako online yang menimbulkan kerugian bagi warga setempat (Donny Tabelak, 2020). Berdasarkan kasus tersebut, penegakan hukum memerlukan peran aktif, bukan hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga

tindakan nyata dari aparat hukum untuk menekan angka penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, khususnya berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE. Melihat fenomena tersebut peneliti memuat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dan;
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Buleleng dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bersifat empiris, yang berarti peneliti mengumpulkan data dari sumber sekunder terlebih dahulu, diikuti dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kombinasi antara bahan hukum tertulis dan informasi yang

dikumpulkan langsung dari lapangan.

Penelitian dilakukan di Polres Kabupaten Buleleng karena institusi ini menangani banyak kasus penipuan jual beli online di wilayah tersebut. Data dikumpulkan antara bulan Maret hingga Juni. Lokasi ini dipilih karena data terkait kasus penipuan online yang terjadi di Kabupaten Buleleng hanya dapat diperoleh dari institusi ini. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian dan data sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan dokumen hukum. Subjek penelitian adalah petugas di Polres Buleleng yang menangani kasus penipuan online, sementara objek penelitian berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan petugas kepolisian serta korban penipuan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk memahami teori yang mendasari topik ini dan untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: pertama, data direduksi atau disederhanakan untuk fokus pada informasi yang relevan. Kedua, data yang sudah disederhanakan disusun secara terstruktur agar lebih mudah dipahami. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pola atau hubungan sebab-akibat dari data yang telah dianalisis. Dengan

metode yang sistematis ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap kasus penipuan jual beli online di Kabupaten Buleleng, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori untuk membedah masing – masing permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut diantaranya; pertama, Teori Kepastian Hukum, Kepastian hukum adalah karakter utama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai panduan perilaku yang jelas bagi masyarakat. Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk memastikan keadilan berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang siapa yang melanggar hukum. Dengan adanya kepastian, seseorang dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya berdasarkan aturan yang ada. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan dengan benar, mengikuti peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Ini penting agar hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas, sehingga orang tahu perilaku apa yang diizinkan atau dilarang. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap kasus penipuan online di Buleleng. Kedua, Teori Perlindungan Hukum. Hukum hadir dalam masyarakat untuk menyatukan dan mengelola kepentingan-kepentingan yang bertentangan, agar konflik bisa diminimalkan. Perlindungan hukum

adalah cara hukum melindungi hak seseorang dengan memberikan wewenang untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum melibatkan pemberian hak asasi kepada individu untuk melindungi dirinya. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi hak-hak warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Perlindungan ini didasarkan pada semangat kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Teori ini penting untuk memahami bagaimana hukum melindungi korban penipuan jual beli online di Buleleng. Ketiga, Teori Efektivitas Hukum. Efektivitas hukum mengacu pada seberapa jauh hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, seperti keadilan dan ketertiban. Hukum dianggap efektif jika mampu memengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan efektivitas hukum: (1) aturan hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana pendukung, (4) kondisi masyarakat, dan (5) budaya yang berlaku. Hukum dianggap efektif jika mampu mendorong masyarakat untuk menaati peraturan. Teori ini digunakan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Polres Buleleng dalam menegakkan hukum terhadap penipuan online, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

2. Pembahasan

I. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan dalam

Transaksi Jual Beli Online di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng

Indonesia merupakan negara hukum di mana masyarakat wajib mematuhi aturan yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai jalan penengah untuk mencapai keadilan dan menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, hukum perlu ditegakkan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kasus-kasus hukum di Indonesia mencakup tindak pidana, perdata, hingga pelanggaran ITE. Salah satu kasus yang sering terjadi di Kabupaten Buleleng adalah penipuan dalam transaksi jual beli online. Menurut Polres Buleleng, kasus ini sulit diselidiki karena pelaku dan korban tidak saling bertemu, dan pelaku seringkali berasal dari luar wilayah. Penipuan ini umumnya terjadi karena korban tergiur dengan harga barang yang sangat murah.

Untuk menanggulangi kasus ini, Polres Buleleng melakukan dua pendekatan:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

- a. Sosialisasi: Polisi bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas di desa-desa serta mengadakan penyuluhan di kampus dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan online. Tujuannya agar masyarakat lebih berhati-hati saat

melakukan transaksi online.

2. Upaya Represif (Penindakan)

- a. Penyelidikan: Polisi menerima laporan dari korban, kemudian menyelidiki kasus untuk menentukan apakah bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Contohnya, kasus penipuan yang dialami seorang mahasiswa yang tertipu membeli motor vespa secara online dengan kerugian sebesar Rp 38 juta.
- b. Pemanfaatan e-KTP: Dalam penyelidikan, e-KTP sangat membantu untuk memverifikasi identitas pelaku secara cepat dan akurat.
- c. Pemblokiran Rekening Pelaku: Polisi bekerja sama dengan pihak bank untuk memblokir rekening yang digunakan pelaku. Setelah mendapat surat keterangan dari kepolisian, bank dapat memeriksa rekening pelaku dan mengembalikan uang korban jika masih ada saldo.
- d. Kerja Sama Institusi: Polisi juga berkoordinasi dengan bank untuk mempercepat proses verifikasi dan pemblokiran rekening terkait penipuan.

Selain dua upaya di atas perlu juga ada kebijakan penegakan hukum guna mencegah kasus

penipuan online, langkah tersebut dapat diwujudkan dengan :

- a. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Fokus pada pemberian hukuman pidana untuk menanggulangi kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku.
- b. Kebijakan Non-Hukum Pidana (Non-Penal Policy): Lebih fokus pada upaya pencegahan seperti penyuluhan dan pendidikan masyarakat agar tidak terjerat dalam tindak kejahatan.

Kombinasi kebijakan preventif dan represif ini diharapkan dapat menekan angka kasus penipuan online dan menciptakan rasa aman di masyarakat Kabupaten Buleleng.

II. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Kabupaten Buleleng dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar pada perilaku sosial dan peradaban manusia di seluruh dunia. Namun, selain memberikan manfaat, teknologi juga menjadi sasaran empuk bagi tindakan ilegal, seperti penipuan dalam transaksi jual beli online. Kasus ini terus meningkat, termasuk di Kabupaten Buleleng, dengan data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan.

Jumlah Kasus Penipuan Jual Beli Online di Kabupaten Buleleng (2019-2023):

Tahun	Kasus
2019	3
2020	14
2021	17
2022	22
2023	44

Tingginya angka kasus menunjukkan adanya hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Buleleng antara lain:

- a. Kesulitan Melacak Pelaku: Pelaku sering menggunakan identitas palsu, nomor rekening dan kontak yang dipinjam dari orang lain, serta tidak pernah bertemu langsung dengan korban, sehingga menyulitkan polisi melacak jejak pelaku.
- b. Kurangnya Tenaga Ahli di Bidang ITE: Polres Buleleng mengalami keterbatasan personil yang ahli dalam menangani kejahatan siber. Dibutuhkan pelatihan dan penambahan tenaga ahli agar penanganan kasus lebih efektif.
- c. Keterbatasan Alat Khusus: Kurangnya alat khusus yang diperlukan untuk menyelidiki kejahatan dunia maya menghambat proses analisis data digital yang diperlukan. Hal ini

- membatasi kemampuan polisi dalam mengungkap bukti transaksi online.
- d. Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Banyak masyarakat enggan melaporkan kasus penipuan online, terutama jika kerugian yang dialami tidak terlalu besar. Mereka merasa biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk proses hukum tidak sebanding dengan jumlah kerugian.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum juga menjadi persoalan serius untuk menangani kasus penipuan online di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penelitian, hambatan yang dihadapi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa faktor:

- a. Faktor Penegak Hukum: Kurangnya personil yang berkompeten di bidang teknologi informasi membuat penegakan hukum kurang efektif. Pelaku kejahatan memanfaatkan celah ini untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi.
- b. Faktor Sarana dan Fasilitas: Penegakan hukum membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti alat khusus untuk menyelidiki kejahatan siber. Keterbatasan ini berdampak pada

efektivitas penyelidikan.

- c. Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat yang rendah menyebabkan mereka jarang melaporkan kejahatan siber, terutama jika kerugiannya dianggap kecil. Masyarakat juga cenderung skeptis terhadap proses hukum karena khawatir akan memakan biaya lebih besar.

Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat untuk mengatasi masalah penipuan online yang kian marak. Hal ini mencakup pelatihan tenaga ahli, peningkatan sarana penyidikan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus penipuan.

3. Simpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Penegakan Hukum terhadap kasus penipuan jual beli online di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan dua pendekatan:
 - a. Upaya Preventif yaitu upaya yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

- b. Upaya Reprensif yaitu suatu upaya yang dimana lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Buleleng dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.
2. kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Buleleng dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di wilayah hukum Kabupaten Buleleng yaitu :
- Kesulitan melacak pelaku.
 - Kurangnya personil ahli di bidang ITE.
 - Keterbatasan alat khusus untuk kejahatan siber.
 - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Sainal Asikin. 2004. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Ananda, Ary Putra. 2017. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Grabcar Sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Medan Menurut Hukum Positif Indonesia”*. Skripsi Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Arikunto. 2010. *“Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Rineka cipta.
- Aswan. 2019. *“Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”*. Makassar:Guepedia
- Bahtiar, Gladys Valentina. 2018. *“Tinjauan Tentang Efektifitas Pengaturan Sanksi Pidana”*. Jurnal Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta.
- Budiansyah, Arief. 2022. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Polda Aceh”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Rabiy Banda Aceh.
- Debby. 2018. *“Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi”*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Donny Tabelak. 2020. *“Tertipu Paket Sembako Murah Via Online, Warga Banyuning Laporkan Polisi”*. Radar Bali.
<https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70834883/terduga-pelaku-penipuan-paket-sembako-online-dijuk-ini-temuan-polisi>
- Drawina, Inggita. 2018. *“Paktek Jual Beli Online Pada Situs Tokopedia.com Ditinjau dari Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (Studi Kasus Penggunaan Tokopedia.com di Kota*

- Kediri)”. Insitut Agama Islam Negeri Kediri
- Fauzi, Satria Nur dan Primasari, Lushiana. 2018. *“Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Disitus Jual Beli Online. (E-Commerce)”*. Jurnal Universitas Sebelas Maret.Surakarta
- Fitriani. 2020. *“Tindak Pidana Khusus”*. Sumatra Utara:Enam Media
- Gundi, Ismu dan Efendi, Jonaedi . 2014. *“Hukum Pidana”*. Kencana. Jakarta
- Latif, Ahmad. 2023. *“Analisis Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu”*. Skripsi. Universitas Labuhanbatu
- Mahesa, Anang rafli. 2023. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta”*. Skripsi. Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mardjono Reksodipuro. 1997. *“Kriminologi dan sistem peradilan pidana”*. Jakarta:Universitas Indonesia
- Noor Rahmad. 2019. *“Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- Prabowo, Kunto. 2007. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta
- Purnomo, Joko. 2017. *“Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Obyek Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 192/Pdt. G/2016/PN Mdn)*. Skripsi. Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Rahmadi. 2011. *“Pengantar Metodologi Penelitian”*. Kalimantan Selatan: Antasari Press
- Sihombing, Angga Nugraha. 2017. *“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja”*. Skripsi. Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *“Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sucian, Aprilia Silvi. 2023. *“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus:Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)”*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
- Sugiyono.2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”*.Bandung:Alfabeta
- Sumenge, Melisa Monica. 2013. *“Penipuan Menggunakan*

- Media Internet Berupa Jual Beli Online*". Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado. Sumatra Utara
- Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu . 2020. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang". Jurnal Darma Agung. Medan
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua". Jakarta: Balai Pustaka.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)